MARHAENISTIC

JOURNAL OF SOCIAL JUSTICE

Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Komisariat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Journal homepage: https://marhaenistic.net/index.php/mjsj/index

Rereading Marhaenism in Political Ecology Discourse: Reconstructing Agrarian Justice and Contemporary Food Sovereignty

Membaca Ulang Marhaenisme dalam Diskursus Ekologi Politik: Rekonstruksi Keadilan Agraria dan Kedaulatan Pangan Kontemporer

Aditya H. Purba[1]
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia[1]

Corresponding author: adityadasuha@gmail.com[1]

Article Info

Received: 2026-9-25
Revised: 2026-9-9
Accepted: 2026-10-10

How to cite:

Purba, A. P. (2026). Membaca Ulang Marhaenisme dalam Diskursus Ekologi Politik: Rekonstruksi Keadilan Agraria dan Kedaulatan Pangan Kontemporer. *Marhaenistic Journal of Social Justice*, 1(1), 80-94

Abstract

The inequality in land ownership and the escalation of agrarian conflicts in Indonesia indicate that the commodification of living spaces is becoming increasingly uncontrollable. This study aims to reinterpret Marhaenism, which has often been archived merely as a historical political artifact, and transform it into a critical theoretical framework in contemporary political ecology discourse. Using qualitative methods based on critical discourse analysis and literature studies, this research examines the intersection between Soekarno's initial ideas on defending the Marhaen people and political ecology concepts such as accumulation by dispossession and power relation asymmetry. The results show that reconceptualizing Socio-Nationalism and Socio-Democracy generates a synthesis proposal called Ecological Socio-Democracy, which integrates social justice and environmental justice into an inseparable whole. . This paradigm overhauls the logic of national food development oriented towards corporate (food estate) models, shifting it towards strengthening the sovereignty of smallholder farmers based on agroecology and community-based natural resource management.

Keywords: Marhaenism, Political Ecology, Agrarian Conflict, Food Sovereignty, Ecological Social Democracy.

Abstrak

Ketimpangan penguasaan lahan dan eskalasi konflik agraria di Indonesia mengindikasikan bahwa komodifikasi ruang hidup semakin tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk membaca ulang pemikiran Marhaenisme yang selama ini kerap diarsipkan sekadar sebagai artefak politik historis, untuk ditransformasikan menjadi kerangka teoretis kritis dalam diskursus ekologi politik kontemporer. Menggunakan metode kualitatif berbasis analisis wacana kritis (critical discourse analysis) dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji titik temu antara gagasan awal Soekarno mengenai

pembelaan terhadap kaum Marhaen dengan konsep-konsep ekologi politik seperti accumulation by dispossession dan asimetri relasi kuasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonseptualisasi Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi melahirkan sebuah tawaran sintesis berupa Sosio-Demokrasi Ekologis, yang menempatkan keadilan sosial dan keadilan lingkungan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Paradigma ini merombak logika pembangunan pangan nasional berorientasi korporasi (food estate) menuju penguatan kedaulatan petani gurem berbasis agroekologi dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas.

Kata Kunci: Marhaenisme, Ekologi Politik, Konflik Agraria, Kedaulatan Pangan, Sosio-Demokrasi Ekologis.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Realitas pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola agraria di Indonesia saat ini memperlihatkan kontradiksi yang mendalam antara cita-cita konstitusional dengan praktik pembangunan nasional. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merekam bahwa sepanjang lima tahun terakhir, peningkatan letusan konflik agraria struktural terjadi secara konsisten di berbagai wilayah Indonesia, di mana sektor perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional (PSN) menjadi penyumbang terbesar perampasan ruang hidup masyarakat[1].

Secara normatif, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semangat ini diturunkan secara progresif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) yang menegaskan fungsi sosial atas tanah serta perintah tegas untuk merombak struktur penguasaan lahan yang timpang. Namun secara empiris, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fenomena sebaliknya: terjadi lonjakan drastis jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, bersamaan dengan pelepasan jutaan hektar Kawasan Hutan dan Hak Guna Usaha (HGU) kepada entitas korporasi skala besar[2]. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa komodifikasi ruang telah menggeser tanah dari fungsi sosial-ekologisnya menjadi barang spekulatif finansial. Persoalan ini memiliki signifikansi yang sangat krusial terhadap terwujudnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi

[1] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Catatan Akhir Tahun KPA: Catatan Konflik Agraria dan Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia* (Jakarta: KPA, 2024), 12–18.

[2] Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I* (Jakarta: BPS, 2023), 25–29.

kerakyatan, dan nilai-nilai kemanusiaan, sebab hilangnya akses atas tanah secara langsung mencabut kedaulatan hidup rakyat miskin, memicu kemiskinan sistematis di pedesaan, serta merusak tatanan ekologis yang menjadi penopang keberlanjutan pembangunan nasional.

Ketimpangan yang kian meruncing ini diperparah oleh adanya empat kesenjangan (*gaps*) mendasar dalam tata kelola agraria dan kebijakan pangan kontemporer. Pertama, terdapat kesenjangan normatif (*normative gap*) antara prinsip keadilan agraria dalam UUPA 1960 dengan rezim perundang-undangan sektoral modern seperti Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya mengenai Bank Tanah yang justru mempermudah akumulasi lahan untuk kepentingan modal dan mereduksi makna fungsi sosial tanah. Kedua, terjadi kesenjangan implementasi (*implementation gap*), di mana agenda Reforma Agraria yang dijalankan pemerintah kerap terdistorsi sekadar menjadi program legalisasi sertifikasi tanah secara sertifikat-sentris, bukannya redistribusi tanah-tanah monopoli korporasi kepada petani miskin. Ketiga, terdapat kesenjangan konseptual (*conceptual gap*) dalam merumuskan ketahanan pangan nasional, di mana kebijakan negara masih terperangkap pada logika teknokratis-neoliberal melalui megaproyek *food estate* berbasis korporasi monokultur. Pendekatan ini secara mendasar mengabaikan hakikat kedaulatan pangan berbasis keanekaragaman hayati dan pengetahuan lokal. Keempat, timbul kesenjangan pengetahuan (*research gap*) dalam literatur akademik, di mana kajian ekologi politik dan reforma agraria di Indonesia umumnya mengadopsi teori-teori kritis dari Barat secara mentah-mentah, sementara ideologi politik lokal seperti Marhaenisme cenderung diabaikan dan diarsipkan sekadar sebagai artefak politik historis pra-kemerdekaan.

Kajian mengenai Marhaenisme dan isu agraria sejauh ini telah memunculkan beberapa spektrum penelitian terdahulu. Studi historis-politis seperti yang dilakukan oleh Feith (1962) dan Bourchier (2015) menempatkan Marhaenisme sebatas sebagai doktrin mobilisasi massa serta alat legitimasi politik Pemilu pada era Orde Lama[3]. Di sisi lain, peneliti agraria seperti Wiradi (2009) dan Rachman (2012) telah mengupas tuntas urgensi *land reform* dan keadilan agraria di Indonesia, tetapi mereka lebih banyak meletakkan analisisnya pada kerangka hukum tata negara dan sosiologi pedesaan tanpa menyintesiskan Marhaenisme secara teoretis ke dalam perdebatan ekologi politik

[3] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962), 101; David Bourchier, *Illiberal Democracy in Indonesia* (London: Routledge, 2015), 88.

kontemporer[4]. Sementara itu, kajian ekologi politik modern (misalnya Peluso & Lund, 2011; Lucas & Warren, 2013) telah berhasil mendokumentasikan dinamika relasi kuasa dan perampasan lahan (*land grabbing*) di Indonesia, namun penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena belum menggali potensi pemikiran kritis lokal sebagai tandingan konseptual atas penetrasi kapitalisme ekstraktif[5]. Posisi artikel ini berada untuk mengisi ruang kosong tersebut: artikel ini menyintesiskan secara interdisipliner pemikiran Marhaenisme Soekarno dengan disiplin Ekologi Politik kontemporer guna membangun sebuah kerangka analisis baru yang berakar pada teori kritis kebangsaan (*indigenous critical theory*).

Perspektif yang diusung artikel ini bertumpu pada paradigma *Marhaenistic Journal of Social Justice*, yang menempatkan keadilan sosial, keberpihakan pada kelompok rentan, dan demokrasi kerakyatan sebagai pisau analisis utama. Marhaenisme diposisikan bukan sebagai dogma ideologis yang kaku, melainkan sebagai paradigma kritis untuk membaca ulang penindasan atas "alat produksi" kaum Marhaen yakni petani gurem, nelayan, dan masyarakat adat di tengah arus akumulasi kapitalis. Dalam konteks ini, pembelaan terhadap kaum Marhaen tidak dapat dipisahkan dari agenda pelestarian lingkungan hidup (*ecological justice*). Kerusakan ekosistem akibat alih fungsi lahan dan eksplorasi ekstraktif pada dasarnya adalah bentuk penindasan ganda (*double-oppression*) terhadap rakyat miskin yang hidupnya bergantung pada alam. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Sosio-Nasionalisme (penolakan atas segala bentuk eksploitasi manusia dan alam) serta Sosio-Demokrasi (demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi) menjadi sangat imperatif untuk mendorong transformasi sosial dan pembebasan masyarakat dari kemiskinan struktural.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berfokus pada analisis rekonseptualisasi pemikiran Marhaenisme dalam merespons krisis agraria dan ekologi kontemporer di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyusun sintesis konseptual antara Marhaenisme dan Ekologi Politik, serta merumuskan paradigma alternatif dalam tata kelola sumber daya alam dan kebijakan pangan nasional. Artikel ini mengajukan argumentasi utama bahwa Marhaenisme memiliki daya jangkau teoretis yang sangat relevan untuk membongkar akar ketimpangan agraria modern melalui perumusan

[4] Gunawan Wiradi, *Metodologi Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), 45; Noer Fauzi Rachman, *Rantai Penjelas Cengkeraman Kapitalis pada Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2012), 77.

[5] Nancy Lee Peluso dan Christian Lund, "New Frontiers of Land Control: Introduction," *Journal of Peasant Studies* 38, no. 4 (2011): 667–681; Anton Lucas dan Carol Warren, *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia* (Athens: Ohio University Press, 2013), 112–118.

paradigma Sosio-Demokrasi Ekologis. Temuan utama dalam pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa kedaulatan pangan dan keadilan agraria substantif tidak akan pernah tercapai melalui pendekatan korporatisasi lahan skala besar (*food estate*), melainkan harus ditempuh melalui pemulihan subjek ekonomi petani gurem, penegakan reforma agraria sejati (*genuine agrarian reform*), serta penerapan agroekologi berbasis komunitas

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditemukan 3 urgensi masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana pergeseran norma hukum dan komodifikasi ruang dalam rezim perundang-undangan agraria kontemporer berdampak pada alienasi alat produksi serta pencederaan hak-hak sosio-ekonomi kaum Marhaen?
2. Bagaimana kritik Ekologi Politik Marhaenis membongkar kerancuan konseptual dan implementatif dalam kebijakan pembangunan pangan nasional berorientasi korporasi (*food estate*)?
3. Bagaimana rekonstruksi gagasan Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi Soekarno dapat merumuskan paradigma Sosio-Demokrasi Ekologis?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan socio-legal guna membedah dialektika antara norma hukum agraria, kebijakan politik pangan, dan realitas krisis ekologis. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang tidak hanya mengkaji normativitas produk hukum dan doktrin ideologis, melainkan juga menganalisis implikasi sosial-ekologis serta struktur relasi kuasa yang bekerja di baliknya.

Guna mengurai rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama: (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengevaluasi konsistensi dan pertentangan normatif antara UUPA 1960, Pasal 33 UUD 1945, serta regulasi sektoral modern seperti UU Cipta Kerja dan aturan pendaftaran tanah; (2) pendekatan historis (*historical approach*) untuk melacak genealogi pemikiran Marhaenisme Soekarno dan perkembangan norma fungsi sosial atas tanah; serta (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin Marhaenisme dan mempertemukannya secara interdisipliner dengan

teori-teori ekologi politik. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, UUPA 1960, UU Cipta Kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang sektoral agraria dan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder meliputi risalah historis karya Soekarno (Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi), laporan analisis konflik agraria dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan WALHI, data statistik BPS, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang relevan dengan topik ekologi politik dan reforma agraria. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*) dengan melakukan penelusuran pustaka (*desk research*) yang terekam secara sistematis. Teknik analisis bahan hukum dieksekusi menggunakan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang dipadukan dengan teknik penafsiran hukum (hermeneutika hukum) secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Validitas dan reliabilitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber bahan hukum serta analisis kualitatif yang ketat melalui tiga tahapan: inventarisasi dan kategorisasi tema (relasi kuasa, komodifikasi lahan, dan *food estate*), konfrontasi kritis antara teks normatif-historis dengan data empiris konflik agraria, serta sintesis konseptual untuk merumuskan paradigma Sosio-Demokrasi Ekologis

B. PEMBAHASAN.

Ontologi Marhaenisme: Alat Produksi Keterasingan Struktural

Dalam risalah historis Indonesia Menggugat (1930) dan tulisan-tulisannya dalam Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno menegaskan bahwa kaum "Marhaen" memiliki garis diferensiasi yang jelas dibanding analisis kelas Marxis Ortodoks Klasik[6]. Jika proletar adalah buruh industri yang tidak memiliki alat produksi sama sekali, kaum Marhaen seperti petani gurem, nelayan kecil, atau pengrajin memiliki alat produksinya sendiri (tanah kerdil, cangkul, perahu, atau peralatan sederhana). Namun, mereka tetap dimiskinkan karena tatanan sistem kapitalisme-imperialisme mengontrol pasar, membatasi skala produksi, dan memonopoli rantai nilai.

Prinsip dasar Marhaenisme bertumpu pada dua pilar utama:

[6] Soekarno, *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Soekarno di Depan Pengadilan Negeri Bandung 1930* (Jakarta: Hatta Foundation, 2004), 41–45; Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963), 165–170.

1. Sosio-Nasionalisme yaitu paham kebangsaan yang menolak segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia (l'exploitation de l'homme par l'homme) serta penindasan suatu bangsa atas bangsa lain (l'exploitation de une nation par une autre).
2. Sosio-Demokrasi yaitu demokrasi sejati yang memadukan kebebasan politik (political democracy) dengan keadilan ekonomi (economic democracy). Tanpa demokrasi ekonomi, demokrasi politik hanya menjadi perisai bagi penguasaan modal.

Ekologi Politik dan Akumulasi Melalui Perampasan

Ekologi Politik sebagai pisau analisis akademik menekankan bahwa perubahan dan kerusakan lingkungan bukanlah sekadar fenomena alamiah atau teknis, melainkan hasil dari dialektika relasi kuasa dan perebutan akses terhadap sumber daya alam[7] (Bryant & Bailey, 1997). David Harvey (2003) memperjelas mekanisme ini melalui tesis *accumulation by dispossession* (akumulasi melalui perampasan), yang menjelaskan bagaimana kapitalisme mengatasi krisis kelebihan modal *(overaccumulation*) melalui komodifikasi, privatisasi barang publik *(commons*), serta penyingkiran paksa masyarakat lokal dari ruang hidupnya[8].

Neomarhaenisasi dan Pengasingan Petani dari Ruang Hidup

Krisis agraria kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dialektika relasi kuasa atas tanah dan pergeseran status kepemilikan alat produksi. Dalam karya monumentalnya Indonesia Menggugat, Soekarno (1930/2004, hlm. 43) mengartikulasikan akar pemiskinan struktural kaum Marhaen melalui penegasan berikut:

"Marhaen adalah bangsa Indonesia yang dimiskinkan oleh kapitalisme dan imperialisme... Ia mempunyai alat-alat produksi sendiri: petani mempunyai tanah kecil, cangkul kecil; nelayan mempunyai perahu kecil, kail kecil; pengrajin mempunyai perkakas kecil. Namun, alat-alat produksi yang kecil itu tidak mampu memberikan kesejahteraan karena tatanan sistem di luarnya menghisap dan membatasi ruang gerak mereka[9]."

Pandangan Soekarno tersebut menemukan gaungnya dalam diskursus ekologi politik modern, khususnya melalui pemikiran David Harvey (2003, hlm. 145) mengenai *accumulation by dispossession* (akumulasi melalui perampasan)[10]. Harvey menegaskan bahwa untuk

[7] Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *Third World Political Ecology* (London: Routledge, 1997), 27–32.

[8] David Harvey, *The New Imperialism* (Oxford: Oxford University Press, 2003), 137–146.

[9] Soekarno, *Indonesia Menggugat*, 43.

[10] Harvey, *The New Imperialism*, 145.

mengatasi krisis kelebihan akumulasi modal, sistem kapitalis global secara konstan membutuhkan ranah-ranah baru untuk dikomodifikasi. Proses ini dieksekusi melalui privatisasi tanah, penyingkiran masyarakat lokal dari barang publik (*commons*), serta pengubahan hak komunal menjadi hak milik privat yang spekulatif. Ketika pemikiran Soekarno disandingkan dengan tesis Harvey, terlihat jelas bahwa fenomena yang terjadi di pedesaan Indonesia hari ini adalah Neomarhaenisasi. Petani gurem tidak lagi sekadar menghadapi kemiskinan pendapatan, melainkan mengalami proses de-agrarianisasi yakni pencederaan struktural yang secara bertahap memutus hubungan sebab-akibat antara petani dengan ruang hidupnya.

Secara empiris, Neomarhaenisasi beroperasi melalui aliansi strategis antara kekuatan modal ekstraktif dan regulasi negara yang memfasilitasi ekspansi. Pelepasan ribuan hektar Kawasan Hutan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk korporasi perkebunan kelapa sawit, pertambangan skala besar, serta infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menggeser fungsi tanah dari fungsi sosial sebagaimana diamanatkan UUPA 1960 menjadi aset spekulatif finansial. Petani gurem yang hanya menguasai lahan di bawah 0,5 hektar terdesak oleh klaim-klaim legal-formal korporasi. Keterasingan yang dialami kaum Neomarhaen terjadi dalam tiga tingkatan komprehensif:

1. Terasing dari Alat Produksi. Artinya, Petani kehilangan akses fisik atas tanah dan air akibat penguasaan lahan oleh korporasi atau pencemaran ekologis yang merusak kesuburan tanah.
2. Terasing dari Proses Produksi. Artinya, Petani yang bertahan dipaksa tunduk pada komodifikasi input pertanian seperti keharusan membeli benih paten hibrida, pupuk kimia sintetis buatan industri, dan pestisida komersial yang melucuti kemandirian pengetahuan lokal mereka.
3. Terasing dari Ruang Hidup. Artinya, Petani yang terdesak akhirnya terlempar dari desa, terasing dari tatanan kebudayaan agrarisnya, dan bertransisi menjadi buruh berupah murah yang rentan di perkotaan atau pekerja informal berisiko tinggi.

Struktur kepemilikan tanah yang semakin timpang ini membuktikan bahwa penindasan atas kaum Marhaen abad ke-21 tidak lagi berlangsung lewat pemaksaan fisik kolonialisme klasik, melainkan lewat mekanisme hukum sektoral dan komodifikasi ekologis. Tanpa adanya intervensi politik anggaran dan hukum yang berpihak pada kerangka Marhaenisme, proses Neomarhaenisasi ini akan terus melahirkan kemiskinan struktural yang tergenerasi di kawasan pedesaan Indonesia.

Kedaulatan Pangan vs. Industri Pangan Skala Besar *(Food Estate)*

Perdebatan mengenai tata kelola pangan nasional kerap kali terjerat dalam jebakan reduksionisme teknokratis yang memisahkan peningkatan produksi pangan dari dimensi keadilan sosial. Mengenai pentingnya kedudukan petani dan kedaulatan pangan, Soekarno (1952) dalam pidato bersejarahnya saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor secara tegas menyatakan

"Soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Jika kita tidak memecahkan masalah pangan ini secara radikal dan mandiri, maka bangsa ini akan menjadi bangsa peminta-minta yang selalu digantungkan nasibnya pada belas kasihan negara lain[11]."

Prinsip kemandirian radikal yang dicetuskan Soekarno ini sangat berseberangan dengan logika pembangunan pangan berorientasi korporasi (Philip McMichael (2013, hlm. 52), salah satu pemikir utama dalam sosiologi agraris global, mengkritik keras rezim pangan global yang menempatkan pangan semata-mata sebagai komoditas perdagangan internasional[12]:

"Corporate food regime mereorganisasi pertanian global menjadi rantai pasok industri yang terspesialisasi. Pendekatan ini mengutamakan ketahanan pangan versi pasar (market-based food security) yang mengabaikan hak-hak produsen kecil dan merusak keragaman hayati demi akumulasi modal agribisnis multinasional."

Sintesis antara gagasan Soekarno dan kritik McMichael memberikan dasar yang kuat untuk membongkar kerancuan logika di balik Megaproyek Food Estate yang dijalankan oleh pemerintah. Proyek food estate berpijak pada asumsi *food security* (ketahanan pangan) ala neoliberal yang berfokus pada kuantitas ketersediaan stok fisik secara terpusat. Pendekatan ini ditempuh dengan mencetak sawah skala masif melalui skema agribisnis monokultur, menggunakan pembukaan lahan skala besar, serta menggandeng korporasi sebagai pengelola utama.

Tabel 1. Perbedaan Food Estate dan Agroekologi

Indikator	Ketahanan Pangan Korporasi (Food Estate)	Kedaulatan Pangan Marhaenis (Agroekologi)
Fokus Utama	Ketersediaan pasokan komoditas & stabilitas pasar.	Hak atas pangan yang sehat, adil, dan mandiri.
Subjek Produksi	Korporasi agribisnis & modal skala masif.	Petani gurem, keluarga tani, & komunitas lokal.

[11] Soekarno, *Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Suatu Bangsa* (Pidato Peletakan Batu Pertama Fakultas Pertanian UI Bogor) (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1952), 5–8.

[12] Philip McMichael, *Food Regimes and Agrarian Questions* (Halifax: Fernwood Publishing, 2013), 52–56.

Model Pertanian	Monokultur, pupuk kimia sintetis, benih paten.	Agroekologi, keanekaragaman hayati, benih lokal.
Dampak Ekologis	Deforestasi, emisi karbon, simplifikasi tanah.	Pemulihan hara tanah, konservasi air, keanekaragaman.
Relasi Kuasa	*Top-down*, mereduksi petani menjadi buruh harian.	*Bottom-up*, menguatkan petani sebagai pemilik alat produksi.

Food estate mereduksi posisi petani gurem. Petani tidak lagi ditempatkan sebagai subjek mandiri yang menguasai alat produksinya, melainkan terdegradasi menjadi buruh harian lepas berupah rendah yang tergantung pada keputusan manajerial korporasi. Sistem pertanian monokultur skala besar menghancurkan

Keanekaragaman hayati dan memicu simplifikasi ekosistem. Pembukaan lahan gambut atau kawasan hutan untuk food estate melepaskan emisi karbon masif dan merusak tatanan tata air alami, yang pada akhirnya membuat kawasan tersebut rentan terhadap serangan hama pemakan tunggal serta bencana kekeringan dan banjir. Food estate melanggengkan ketergantungan pada benih paten komersial dan pupuk kimia buatan pabrik. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip Sosio-Nasionalisme yang menekankan kemandirian atas daya dukung lokal.

Sebagai tandingan atas logika korporatisasi tersebut, Marhaenisme menghendaki penegakan Kedaulatan Pangan .Kedaulatan pangan menegaskan bahwa rakyat dan komunitas petani kecil berhak secara penuh untuk menentukan sistem pangan, pola tanam, dan model distribusinya secara mandiri. Secara teknis-ekologis, kedaulatan pangan Marhaenis diwujudkan melalui skema Agroekologi. Agroekologi menggabungkan kearifan pengetahuan lokal petani gurem dengan prinsip-prinsip ekologi modern seperti pemupukan organik, tumpangsari, dan konservasi tanah hayati. Model ini tidak hanya terbukti secara ilmiah lebih tangguh merespons krisis iklim global, tetapi juga menjamin bahwa nilai tambah ekonomi dari produksi pangan tetap berputar di tangan kaum Marhaen di pedesaan, bukan mengalir keluar ke kantong-kantong pemilik modal agribisnis.

Pengelolaan SDA Berkelanjutan Berbasis Sosio-Demokrasi Ekologis

Upaya mewujudkan tatanan agraria dan lingkungan yang adil memerlukan rekonstruksi atas pilar utama Marhaenisme, yakni Sosio-Demokrasi. Dalam karangan mendasar Di Bawah

Bendera Revolusi, Soekarno (1963, hlm. 171) membedah kelemahan demokrasi liberal-kapitalis dengan menuliskan[13]:

"Apakah Sosio-Demokrasi itu? Sosio-Demokrasi lahir karena kerendahan hati kita melihat bahwa demokrasi politik saja tidak cukup untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah penipuan belaka. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik yang berjalan seiring dan seirama dengan demokrasi ekonomi sebuah sistem di mana rakyat tidak hanya memilih wakilnya di parlemen, tetapi juga menguasai dan menentukan roda perekonomian dan pembagian rezeki bangsa."

Dalam perkembangan teori tata kelola sumber daya alam kontemporer, konsep pemikiran Soekarno tentang demokrasi ekonomi menemukan pembenarannya melalui teori *the governance of the commons* dari peraih Nobel Ekonomi Elinor Ostrom (1990, hlm. 90)[14]. Ostrom membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan privat oleh korporasi maupun penguasaan tunggal oleh negara yang otoriter kerap mengalami kegagalan dalam mengelola sumber daya alam. Ostrom menegaskan:

"Masyarakat lokal dan komunitas pengguna yang memiliki aturan kolektif, batas-batas wilayah yang jelas, serta mekanisme partisipasi langsung terbukti jauh lebih mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mencegah kehancuran lingkungan dibanding mekanisme pasar bebas maupun kontrol terpusat."

Sintesis antara konsep Sosio-Demokrasi Soekarno dengan teori *commons* Ostrom menghasilkan sebuah formulasi paradigma baru yang disebut sebagai Sosio-Demokrasi Ekologis. Paradigma ini menolak dua kutub ekstrem dalam pengelolaan sumber daya alam: privatisasi berbasis pasar bebas yang rakus modal, dan statistasi terpusat (*state-centric control*) yang sering kali mengabaikan hak-hak komunal masyarakat lokal.

Tabel 2. Matriks Sintesis Konseptual

Dimensi Sintesis	Sosio-Demokrasi (Soekarno)	*Governance of the Commons* (Ostrom)	Sosio-Demokrasi Ekologis (Sintesis)
Prinsip Utama	Demokrasi politik dan ekonomi secara seimbang; penolakan eksploitasi.	Pengelolaan kolektif sumber daya bersama (*commons*) oleh komunitas.	Penguasaan kolektif atas ruang hidup yang berbasis pada keadilan sosial dan batas ekologis.

[13] Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, 171.

[14] Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 90–94.

Subjek Kelola	Kaum Marhaen (Petani, Nelayan, Buruh).	Komunitas pengguna lokal (*user groups*).	Koperasi petani gurem, masyarakat adat, dan desa mandiri.
Bentuk Penguasaan	Penguasaan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	Aturan lokal terdesentralisasi (*polycentric governance*).	Hak guna komunal yang dilindungi hukum negara dari penetrasi privat.
Tujuan Akhir	Keadilan sosial dan pembebasan struktural.	Keberlanjutan fungsi ekosistem (*sustainability*).	Transformasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan ekologis.

Sosio-Demokrasi Ekologis menegaskan bahwa keadilan sosial dan keadilan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan Kebijakan lingkungan hidup tidak boleh mengorbankan hak-hak ekonomi rakyat miskin, dan sebaliknya, pembangunan ekonomi tidak boleh merusak daya dukung ekosistem yang menjadi syarat keberlanjutan hidup generasi mendatang. Implementasi praksis dari Sosio-Demokrasi Ekologis dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia mencakup tiga pilar utama:

1. Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya (*Community-Based Natural Resource Management*). Negara tidak boleh bertindak sebagai pengobral izin Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada entitas swasta. Fungsi negara harus dikembalikan sebagai fasilitator dan pelindung hukum yang menyerahkan hak kelola hutan, tanah, dan sumber air kepada komunitas lokal, desa, serta koperasi petani melalui skema kepemilikan kolektif yang berbasis pada batas-batas ekologis lokal.
2. Redistribusi Lahan dan Pemulihan Ekosistem. Agenda Reforma Agraria tidak boleh lagi dijalankan secara parsial. Redistribusi tanah-tanah terlantar dan tanah bekas HGU korporasi harus dialokasikan secara prioritas kepada keluarga petani gurem dan buruh tani, yang diikat dengan kewajiban menjaga fungsi konservasi ekologis tanah.
3. Internalisasi Biaya Ekologis dan Perlindungan Hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi ekstraktif. Negara wajib menjamin perlindungan hukum yang mutlak (anti-SLAPP) bagi para

pejuang lingkungan dan hak-hak agraria masyarakat adat dari ancaman kriminalisasi.

C. KESIMPULAN

Pembacaan ulang atas pemikiran Marhaenisme dalam diskursus ekologi politik membuktikan bahwa ideologi Soekarno ini memiliki daya jangkau teoretis yang sangat vital dan melampaui konteks historisnya. Marhaenisme tidak boleh diarsipkan sekadar sebagai doktrin politik sejarah, melainkan harus dihidupkan sebagai pisau analisis kritis untuk membongkar akar ketimpangan agraria modern di Indonesia. Melalui sintesis antara Marhaenisme dan Ekologi Politik, artikel ini menghasilkan pencerahan konseptual berupa paradigma Sosio-Demokrasi Ekologis. Paradigm ini membuktikan bahwa penindasan atas "alat produksi" kaum Marhaen abad ke-21 terjadi melalui mekanisme komodifikasi ruang, perampasan lahan (land grabbing), dan perusakan ekosistem. Keadilan sosial substantif tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keadilan ekologis, dan pelestarian lingkungan hidup akan menjadi wacana kosong selama ketimpangan struktur penguasaan lahan dibiarkan melanggengkan kemiskinan struktural petani gurem.

Berdasarkan temuan utama dalam penelitian ini, rekomendasi kebijakan dirumuskan dalam tiga langkah transformatif:

1. Eksekusi Reforma Agraria Sejati .Pemerintah harus merombak pendekatan sertifikasi tanah yang bersifat administratif-legalistik menuju redistribusi lahan yang substantif. Lahan-lahan bekas HGU, tanah terlantar, dan kawasan yang dikuasai secara monopoli oleh korporasi ekstraktif harus didistribusikan kepada petani gurem dan buruh tani, yang diiringi dengan penyediaan infrastruktur produksi serta perlindungan harga.
2. Menghentikan Proyek Food Estate dan Beralih ke Agroekologi Nasional. Kebijakan pangan nasional harus segera mengalami dekonstruksi paradigma dari corporate food security menjadi food sovereignty. Negara harus menghentikan pengalokasian anggaran untuk proyek megah monokultur food estate, dan mengalihkan skema subsidi pertanian untuk mendukung sistem pertanian agroekologis berbasis komunitas lokal dan diversifikasi tanaman.
3. Institutionalisasi Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan Berbasis Komunitas. Pemerintah dan DPR wajib menyelaraskan seluruh produk

hukum sektoral (seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba) agar sejalan dengan amanat UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD 1945. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang tegas atas ruang hidup, wilayah adat, dan hak kelola komunal masyarakat lokal dari ancaman ekspansi investasi ekstraktif.

BIBLIOGRAFI

BPS. (2023). Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bourchier, D. (2015). *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. London: Routledge.

Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. London: Routledge.

Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Laporan Catatan Akhir Tahun KPA: Catatan Konflik Agraria dan Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia. Jakarta: KPA.

Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.

McMichael, P. (2013). *Food Regimes and Agrarian Questions*. Halifax: Fernwood Publishing.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.* Cambridge: Cambridge University Press.

Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.

Rachman, N. F. (2012). *Rantai Penjelas Cengkeraman Kapitalis pada Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.

Soekarno. (1952). Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Suatu Bangsa (Pidato Peletakan Batu Pertama Fakultas Pertanian UI Bogor). Jakarta: Kementerian Penerangan RI.

Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jilid I & II). Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.

Soekarno. (2004). Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Soekarno di Depan Pengadilan Negeri Bandung 1930. Jakarta: Hatta Foundation. (Karya asli diterbitkan 1930).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Wiradi, G. (2009). *Metodologi Penelitian Agraria: Panduan Bagi Praktisi*. Yogyakarta: STPN Press.

Marhaenistic
Journal of Social Justice